	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok. : 06/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak : 30 Maret 2016
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 1-6

Visi, Misi dan Tujuan STIKES

a. VISI

Sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan yang terdepan, profesional dan inovatif

b. MISI


- 1) Menghasilkan lulusan yang amanah, religius, kreatif dan terampil
- 2) Menjadi rujukan masyarakat di bidang kesehatan
- 3) Meningkatkan penelitian kesehatan yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat
- 4) Mengembangkan kewirausahaan sebagai bekal kemandirian

c. TUJUAN

Mendidik tenaga profesional dan ahli di bidang pelayanan kesehatan, terampil dalam: melaksanakan pekerjaan task skill, mengelola pekerjaan task management skill, mengelola kemungkinan kejadian dalam pekerjaan contingency management skill

1. Rasionalisasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok. : 06/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak : 30 Maret 2016
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 1-6

2. Subjek Penanggung Jawab Pemenuhan Standar


- Ketua dan Wakil Ketua STIKES Widyagama Husada
- Ketua Program Studi
- Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- Kepala Bagian Administrasi Umum

3. Definisi Istilah


Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

4. Pernyataan Standar

- Memiliki pedoman yang lengkap tentang prosedur rekrutmen dan seleksi Tenaga Fungsional serta implementasi prosedur dilakukan secara utuh dan konsisten
- Memiliki kebijakan untuk melakukan proses induksi Tenaga Fungsional baru pada proses pendidikan di kampus
- Memiliki kebijakan MENTORING yang akan membantu Tenaga Fungsional baru untuk melakukan penyesuaian budaya akademik
- Memiliki kebijakan untuk melakukan proses pengembangan Tenaga Fungsional baru pada proses pendidikan di kampus
- Memiliki standar rasio Tenaga Fungsional -mahasiswa dalam upaya menjamin proses pembelajaran yang efektif

	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok. : 06/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak : 30 Maret 2016
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 1-6


- f. Memiliki standar kualifikasi Tenaga Fungsional dalam upaya menjamin proses pembelajaran yang efektif
- g. Memiliki staf akademik tetap dengan kualifikasi Doktor
- h. Memiliki mekanisme pengalokasian tugas pengajaran yang disesuaikan dengan bidang dan tingkat kepakaran Tenaga Fungsional
- i. Memiliki kebijakan untuk mendorong Tenaga Fungsional untuk terlibat dalam organisasi keilmuan dan atau profesi
- j. Memiliki kebijakan untuk mendorong Tenaga Fungsional untuk terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah di tingkat nasional dan internasional
- k. Memiliki pedoman Pembimbingan akademik
- l. Melibatkan Tenaga Fungsional dalam proses pembimbingan akademik mahasiswa
- m. Memiliki program pembinaan yang menjamin mutu dan karir Tenaga Fungsional
- n. Memiliki program pengembangan kualifikasi dan kemampuan akademik yang sangat jelas
- o. Memiliki prosedur evaluasi kinerja staf akademik secara obyektif, terencana dan berkelanjutan setiap tahun
- p. Memiliki prosedur evaluasi kinerja akademik/pengajaran Tenaga Fungsional
- q. Memiliki program jaminan kesejahteraan Tenaga Fungsional yang jelas dan menarik
- r. Memiliki prosedur implementasi dan tindak lanjut pembinaan, pengembangan, promosi dan evaluasi kinerja staf akademik
- s. Memiliki penjabaran/uraian tugas Tenaga Fungsional
- t. Memiliki formula standar penghitungan beban kerja Tenaga Fungsional
- u. Memiliki pembagian beban kerja Tenaga Fungsional sangat sesuai dengan keperluan STIKES/Prodi
- v. Memiliki daftar kehadiran staf akademik pada sesi Perkuliahan
- w. Memiliki mekanisme penilaian kehadiran Tenaga Fungsional di luar sesi perkuliahan
- x. Memiliki pedoman yang lengkap tentang prosedur rekrutmen dan seleksi Tenaga Kependidikan

	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok. : 06/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak : 30 Maret 2016
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 1-6


- y. Memiliki implementasi prosedur dalam pedoman yang dilakukan secara utuh dan Konsisten
- z. Memiliki jumlah Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan rasio staf Akademik
- aa. Memiliki jumlah Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan rasio mahasiswa
- bb. Memiliki kualifikasi dan pengalaman Tenaga Kependidikan harus sesuai dengan diskripsi dan spesifikasi pekerjaan
- cc. Memiliki program pembinaan dan pengembangan yang menjamin mutu dan peningkatan karir Tenaga Kependidikan
- dd. Memiliki prosedur evaluasi kinerja Tenaga Kependidikan secara terencana dan berkelanjutan
- ee. Memiliki jaminan kesejahteraan bagi Tenaga Kependidikan yang jelas dan menarik.
- ff. Memiliki program jaminan kesejahteraan non finansial bagi Tenaga Kependidikan yang jelas
- gg. Memiliki kode etik untuk staf akademik yang lengkap dan jelas
- hh. Memiliki kode etik untuk staf pendukung yang lengkap dan jelas
- ii. Memiliki implementasi kode etik yang dilakukan secara utuh dan konsisten.

5. Strategi Pemenuhan Standar

- a. STIKES mengacu pada peraturan/pedoman yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- b. STIKES memiliki pedoman tertulis tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan melaksanakannya secara konsisten, serta mendokumentasikan rekam jejaknya.
- c. STIKES memiliki sistem pendokumentasian yang efektif dalam monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
- d. STIKES memiliki persentasi dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan di Program Studi: > 90%.
- e. STIKES memiliki persentasi dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan di Program Studi: > 25%.

	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok. : 06/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak : 30 Maret 2016
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 1-6

- f. STIKES memiliki persentasi dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan di Program Studi: > 40%.
- g. STIKES memiliki persentasi dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional : > 40%.
- h. STIKES memiliki rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang jurusan di Program Studi: 17-23 (untuk bidang eksata).
- i. STIKES memiliki rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) : 11-13.
- j. STIKES memiliki jumlah mata kuliah yang diampu oleh dosen tetap yang tidak sesuai bidang keahliannya : < 3.
- k. STIKES memiliki rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap/tidak tetap dalam mengajar : > 95%.
- l. STIKES memiliki jumlah mata kuliah yang diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai bidang keahliannya : < 2.
- m. STIKES memiliki jumlah tenaga ahli/pakar dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) yang diundang sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, selama 3 tahun terakhir :Rata-rata jumlah Lektor Kepala pada 3 tahun terakhir : > 1.
- n. STIKES memiliki persentasi jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen : < 10%.
- o. STIKES menjamin peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang jurusan di Program Studi > 4
- p. STIKES memiliki rata-rata kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi jurusan di Program Studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dalam kurun waktu tiga tahun : > 3.
- q. STIKES mendorong dosen memiliki prestasi dalam bentuk penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional.
- r. STIKES memiliki persentasi dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional : > 30%.

	STIKES WIDYAGAMA HUSADA	No. Dok. : 06/SM.LPM/2016
		Berlaku Sejak : 30 Maret 2016
	STANDAR MUTU	Revisi : 2
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman : 1-6

- s. STIKES didukung oleh tenaga pustakawan yang kompeten dengan jumlah yang memadai. Skor kualifikasi pustakawan minimal 4.
- t. STIKES memiliki jumlah tenaga teknis (laboran, teknis, operator, programmer) yang kompeten dalam jumlah yang memadai.
- u. STIKES memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten dalam jumlah yang memadai. Skor > 1
- v. STIKES memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).

6. Dokumen Terkait

- a. Dokumen sistem perekrutan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian SDM,
- b. Dokumen profil SDM
- c. Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja SDM
- d. Dokumen Kode Etik Tenaga Fungsional dan Kependidikan.

7. Referensi

- a. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Statuta STIKES Widyagama Husada Tahun 2016
- c. OTK STIKES Widyagama Husada Tahun 2016